

**Republik Indonesia**

**Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di  
Kawasan Pesisir di Indonesia (P178009)**

**RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL**

**Februari 2022**

**Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
(KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan  
Mangrove (BRGM)**

## RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (**KLHK**) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, **BRGM**) Republik Indonesia akan melaksanakan Proyek Mangrove untuk Ketahanan Masyarakat di Kawasan Pesisir di Indonesia (*Indonesia Mangrove for Coastal Resilience Project*) (**Proyek**), dengan melibatkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), lembaga pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan desa dan penyedia layanan pihak ketiga, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok masyarakat, perusahaan konsultan dan kontraktor. *International Bank for Reconstruction and Development* (World Bank atau **Bank**) telah setuju untuk menyediakan pembiayaan untuk Proyek ini.
2. KLHK dan BRGM melalui Unit Pelaksanaan Proyek (*Project Implementation Unit, PIU*) masing-masing akan menerapkan langkah-langkah dan tindakan material yang sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards, ESS*). Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan, ESCP*) ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan material, dokumen atau rencana tertentu, serta waktu untuk masing-masing tindakan tersebut. Hal ini termasuk Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework, ESMF*) dan kerangka kerja terkait yang terkandung di dalamnya, serta Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan, SEP*).
3. KLHK dan BRGM bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan ESCP ini bahkan ketika penerapan langkah-langkah dan tindakan khusus dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah dan penyedia layanan pihak ketiga yang dirujuk pada butir 1 di atas. KLHK sebagai Badan Pelaksana proyek dengan dukungan dari Petugas Pengelola Proyek (*Project Management Office, PMO*) akan bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial proyek secara keseluruhan, sebagaimana yang dijelaskan pada dokumen ESMF, SEP dan ESCP.
4. Pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan material yang diatur di dalam ESCP ini akan dipantau dan dilaporkan kepada Bank oleh KLHK dan BRGM sebagaimana dipersyaratkan oleh ESCP dan persyaratan perjanjian hukum, dan Bank akan memantau dan menilai progres dan penyelesaian langkah-langkah dan tindakan material tersebut selama pelaksanaan Proyek.
5. Sebagaimana telah disepakati oleh Bank dan KLHK serta BRGM, ESCP ini dapat direvisi dari waktu ke waktu selama pelaksanaan Proyek, untuk mencerminkan pengelolaan yang adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap penilaian kinerja Proyek yang dilakukan berdasarkan ESCP itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, KLHK dan BRGM akan menyetujui perubahan tersebut dengan Bank dan akan memperbarui ESCP ini untuk mencerminkan perubahan tersebut. Kesepakatan mengenai perubahan ESCP ini akan didokumentasikan melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara Bank dan KLHK dan/atau BRGM sebagaimana berlaku, dan akan segera menyampaikan ESCP yang telah diperbarui.
6. Apabila terjadi perubahan terhadap Proyek, keadaan yang tidak terduga, atau kinerja Proyek yang mengakibatkan perubahan risiko dan dampak selama pelaksanaan Proyek, KLHK dan BRGM harus menyediakan dana tambahan, jika diperlukan, untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan untuk mengatasi risiko dan dampak tersebut, yang mungkin termasuk dampak terhadap lingkungan hidup, dampak kesehatan dan keselamatan kerja dan dampak terhadap masyarakat, kepemilikan lahan dan konflik sumber daya.

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
A	<p><b>PELAPORAN RUTIN</b></p> <p>Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan berkala tentang kinerja lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (K3LL/ ESHS) Proyek kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan ESCP ini, status persiapan dan pelaksanaan langkah tindakan lingkungan hidup dan sosial yang dipersyaratkan berdasarkan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, dan berfungsinya mekanisme pengaduan.</p>	Dua kali setahun selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU), dikoordinasi oleh Petugas Pengelola Proyek (PMO)
B	<p><b>INSIDEN DAN KECELAKAAN</b></p> <p>Segera memberitahu Bank mengenai setiap insiden atau kecelakaan terkait Proyek yang memiliki, atau kemungkinan besar memiliki, dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan hidup, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat umum dan/atau para pekerja proyek sesuai dengan ESMF. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan terkait pekerjaan yang mengakibatkan cedera berat dan/atau kematian, protes dari masyarakat, dan kelompok (<i>cluster</i>) yang terinfeksi COVID-19. Berikan perincian yang cukup mengenai insiden atau kecelakaan tersebut, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh pelaksana lapangan, fasilitator masyarakat, kontraktor dan/atau badan pengawas, sebagaimana yang sesuai. Selanjutnya, sesuai dengan permintaan Bank, membuat laporan atas kejadian atau kecelakaan tersebut dan mengusulkan langkah-langkah agar tidak terulang kembali.</p>	Menyampaikan pemberitahuan kepada Bank dalam waktu 48 jam setelah menerima informasi mengenai adanya insiden atau kecelakaan dan menyerahkan laporan investigasi yang menguraikan tindakan yang diambil dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU), dikoordinasi oleh Petugas Pengelola Proyek (PMO)
<b>ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</b>			

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.1	<p><b>STRUKTUR ORGANISASI</b></p> <p>Menetapkan dan menjaga struktur organisasi dengan staf dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial di lingkungan PMO dan PIU termasuk namun tidak terbatas pada spesialis lingkungan hidup, spesialis sosial, spesialis gender, petugas Pengelolaan Mekanisme Penanganan Pengaduan dan Keluhan (<i>Feedback and Grievance Redress Mechanism, FGRM</i>), spesialis kepemilikan lahan, serta spesialis kesehatan dan keselamatan kerja. Komposisi dan jumlah spesialis yang dibutuhkan harus diinformasikan dan sepadan dengan tingkat potensi risiko dan dampak dari kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh PIU.</p>	Tiga bulan setelah dimulainya kegiatan proyek, dan dipertahankan implementasinya selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU), dikoordinasi oleh Petugas Pengelola Proyek (PMO)
1.2	<p><b>PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</b></p> <p>Mengkaji risiko lingkungan hidup dan sosial yang kontekstual dan mendapatkan izin sosial untuk beroperasi dari masyarakat sasaran sebagai bagian dari proses penyaringan dan pemilihan lokasi sesuai dengan ESMF ini, dan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebagai bagian dari proses penyaringan dan pemilihan lokasi selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
1.3	<p><b>PERANGKAT DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN</b></p> <p>Menyaring dan menilai setiap subproyek yang diusulkan sesuai dengan ESMF ini dan instrumen yang terkait. Mengintegrasikan temuan yang berkaitan dan langkah-langkah mitigasi yang sesuai sebagai bagian dari rencana rehabilitasi mangrove desa dan/atau dokumen perencanaan teknis lainnya sebagaimana berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plans, ESMP</i>) di tingkat lokasi, kelayakan lokasi dan desain terinci, dan rencana usaha masyarakat dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Setelah pemilihan lokasi sebelum dimulainya kegiatan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.4	<p><b>PENGELOLAAN PARA PELAKSANA PROYEK PIHAK KETIGA</b></p> <p>Masukkan ketentuan lingkungan hidup dan sosial yang berkaitan berdasarkan ESMF ini, Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (<i>Labor Management Procedures</i>, LMP) dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP) ke dalam spesifikasi Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Keselamatan Sosial (ESHS) dari dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau dokumen pengadaan dengan pelaksana proyek pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada organisasi non-pemerintah, kontraktor, dan penyedia layanan. Setelah itu pastikan bahwa para pelaksana proyek pihak ketiga mematuhi spesifikasi ESHS ini dari kontrak mereka masing-masing.</p>	<p>Sebelum penyusunan KAK dan/atau dokumen pengadaan. Mengawasi para pelaksana proyek pihak ketiga selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)</p>
<b>ESS 2: KETENAGAKERJAAN DAN KONDISI KERJA</b>			
2.1	<p><b>PROSEDUR PENGELOLAAN KETENAGAKERJAAN</b></p> <p>Mengadopsi, menerapkan, dan memperbarui Prosedur Pengelolaan Ketenagakerjaan (LMP) yang telah dikembangkan untuk Proyek ini. Mengawasi pelaksanaan LMP oleh para pelaksana proyek pihak ketiga.</p> <p>Anak di atas usia minimum 14 tahun dan di bawah usia 18 tahun dapat dipekerjakan atau dilibatkan sehubungan dengan proyek, selaras dengan persyaratan pada ESS2. Pekerjaan dan pelibatan anak dapat dilakukan setelah penyusunan kajian penilaian risiko yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Melakukan pemantauan kesehatan, kondisi kerja, jam kerja, dan persyaratan lain dari ESS ini terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan atau dilibatkan, secara berkala selama pelaksanaan proyek.</p>	<p>LMP sebelum dilakukannya mobilisasi pekerja Proyek dan selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>Kajian penilaian risiko terhadap anak di bawah umur sebelum dimulainya pekerjaan dan pemantauan secara berkala selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)</p>
2.2	<p><b>MEKANISME PENGADUAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK</b></p> <p>Menetapkan, memelihara, dan mengoperasikan mekanisme pengaduan untuk para pekerja proyek, seperti yang dijelaskan dalam LMP dan sesuai dengan ESS2.</p>	<p>Mekanisme pengaduan sudah berfungsi sebelum dilakukannya mobilisasi pekerja Proyek dan dipertahankan implementasinya selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)</p>

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
2.3	<p><b>LANGKAH TINDAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)</b>                      Mengadopsi, dan menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan menyusun ESMP di tingkat lokasi sebagaimana berlaku sesuai dengan ESMF. Mengawasi kinerja K3 yang dilakukan oleh para pelaksana pihak ketiga.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek dengan risiko K3, dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN</b>			
3.1	<p><b>PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH:</b>                      Jika berlaku, mengadopsi, dan menerapkan langkah tindakan pengelolaan bahan kimia dan limbah sesuai dengan Peraturan Praktik Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>Environment and Social Codes of Practices</i>, ESCOP) di ESMF ini dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.                      Jika berlaku, mengadopsi, dan menerapkan langkah tindakan mitigasi penggunaan herbisida dan pestisida sesuai dengan ESMF ini, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek dan selama pelaksanaan proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
3.2	<p><b>EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN</b>                      Mengintegrasikan efisiensi sumber daya yang terkait serta tindakan pencegahan dan pengelolaan pencemaran dalam ESMF ini ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa, dan/atau dokumen perencanaan teknis lainnya sebagaimana berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ESMP tingkat lokasi, kelayakan lokasi dan desain terinci, serta rencana usaha masyarakat. Menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</b>			
4.1	<p><b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</b>                      Mengintegrasikan langkah-langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak tertentu terhadap masyarakat yang timbul dari kegiatan sub-proyek ke dalam rencana rehabilitasi hutan mangrove desa, ESMP tingkat lokasi dan dokumen perencanaan terkait lainnya sebagaimana berlaku sesuai dengan ESMF ini. Menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek, dan dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
4.2	<p><b>PENCEGAHAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE/ SEXUAL HARASSMENT, SEA/SH)</b></p> <p>Jika berlaku, melakukan pengkajian terhadap risiko yang terkait dengan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual (<i>Sexual Exploitation and Abuse/Sexual Harassment, SEA/SH</i>), termasuk penugasan petugas keamanan dan memastikan pengadopsian dan penerapan Pedoman Perilaku (<i>Codes of Conduct, CoC</i>) tentang perilaku yang sopan dan pencegahan SEA/SH oleh semua personil yang dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan proyek dan para pekerja proyek yang dipekerjakan di bawah proyek ini dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum penempatan para pekerja Proyek, dan setelah itu selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
4.3	<p><b>LANGKAH TINDAKAN TANGGAP DARURAT:</b></p> <p>Jika berlaku, integrasikan langkah tindakan tanggap darurat (seperti peningkatan kesadaran, prosedur pemberitahuan, evakuasi publik) ke dalam ESMP tingkat lokasi dan dokumen perencanaan terkait lainnya sebagaimana berlaku sesuai dengan ESMF ini. Menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek, dan dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 5: PEMBEBASAN LAHAN, PEMBatasan PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI</b>			
5.1	<p><b>PEMBEBASAN LAHAN</b></p> <p>Jika memungkinkan, mengadopsi, dan melaksanakan pengadaan tanah melalui transaksi sukarela dan/atau sumbangan tanah sukarela (<i>voluntary land donation, VLD</i>) sebagaimana diatur dalam ESMF ini dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum memulai kegiatan sub-proyek yang melibatkan pengadaan tanah.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
5.2	<p><b>PEMBATASAN AKSES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika kegiatan proyek menyebabkan pembatasan akses ke sumber daya alam di wilayah proyek, adopsi dan laksanakan ketentuan Kerangka Kerja Proses yang berlaku di ESMF ini.</li> <li>- Dalam keadaan di mana kegiatan proyek menyebabkan perpindahan ekonomi dan/atau memerlukan pelepasan hak dan/atau klaim atas tanah, berikan kompensasi kepada orang-orang yang terkena dampak proyek sesuai dengan kebijakan kelayakan dan hak yang ditetapkan dalam ESMF ini.</li> </ul>	Sebelum memulai kegiatan sub-proyek yang melibatkan dan/atau menyebabkan pembatasan akses.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 6: PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERKELANJUTAN</b>			
6.1	<p><b>RISIKO DAN DAMPAK TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI</b></p> <p>Jika berkaitan, susun Kerangka Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan integrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati dan langkah-langkah peningkatan ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa, dan/atau dokumen perencanaan teknis lainnya sebagaimana berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ESMP tingkat lokasi, kelayakan lokasi dan desain terinci, serta rencana usaha masyarakat. Menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek yang berada di daerah yang sensitif secara ekologis dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 7: MASYARAKAT ADAT</b>			



LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
7.1	<p><b>PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyaring keberadaan Masyarakat Adat sebagai bagian dari proses pemilihan lokasi dan menilai potensi risiko yang terkait dengan kegiatan proyek pada kelompok-kelompok masyarakat ini.</li> <li>- Menghindari keadaan dan potensi risiko dan dampak merugikan yang mensyaratkan adanya Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) berdasarkan ESS7.</li> <li>- Dapatkan PADIATAPA sebelum pelaksanaan kegiatan proyek yang dapat menyebabkan potensi risiko dan dampak yang mensyaratkan adanya PADIATAPA berdasarkan ESS7.</li> <li>- Mengintegrasikan langkah-langkah yang berkaitan untuk menghindari dan/atau mengurangi potensi dampak merugikan pada Penduduk Asli/Masyarakat Adat dan/atau wilayah mereka berdasarkan penggunaan atau pendudukan secara adat ke dalam rencana pengelolaan mangrove desa, dan/atau dokumen perencanaan teknis lainnya sebagaimana berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ESMP tingkat lokasi, kelayakan lokasi dan desain terinci, serta rencana usaha masyarakat sejalan dengan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i>, IPPF) dan ESMF serta menerapkan langkah-langkah tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</li> </ul>	Sebelum dimulainya kegiatan sub-proyek dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
7.2	<p><b>KONSULTASI BERMAKNA</b></p> <p>Mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah yang berkaitan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang inklusif dan pendekatan keterlibatan yang dapat diterima secara sosial dan budaya di desa-desa sasaran di mana Masyarakat Adat berada sesuai dengan persyaratan dalam Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	Selama proses penyaringan dan pemilihan lokasi dan selama pelaksanaan proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
7.3	<p><b>MEKANISME PENGADUAN</b></p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan pengaturan mekanisme pengaduan untuk Masyarakat Adat, termasuk penyelesaian pengaduan alternatif sesuai dengan IPPF.</p>	Selama proses penyaringan dan pemilihan lokasi dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 8: WARISAN BUDAYA</b>			

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
8.1	<p><b>PENEMUAN TAK TERDUGA</b></p> <p>Mengadopsi, dan melaksanakan prosedur penemuan tak terduga sebagaimana tercantum dalam ESMF, dan jika berlaku mengintegrasikan prosedur tersebut dalam ESMP khusus lokasi untuk pekerjaan sipil.</p> <p>Dapatkan PADIATAPA dalam situasi di mana proyek mendukung komersialisasi warisan budaya di wilayah yang tunduk pada penggunaan dan/atau pendudukan secara adat dengan masyarakat yang bersangkutan dan/atau yang terkena dampak.</p> <p>Jika berlaku, susun Rencana Pengelolaan Warisan Budaya Fisik, sebagaimana tercantum dalam ESMF.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
8.2	<p><b>PEMANFAATAN WARISAN BUDAYA SECARA KOMERSIAL</b></p> <p>Apabila proyek bermaksud untuk memanfaatkan warisan budaya untuk tujuan komersial (yaitu, ekowisata), lakukan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak mengenai hak-hak mereka dan berikan informasi kepada mereka mengenai i) hak-hak mereka berdasarkan undang-undang nasional, ii) ruang lingkup dan sifat pengembangan komersial dan dampaknya, dan iii) memberikan pembagian keuntungan yang adil dan merata dengan cara yang dapat diterima secara sosial dan budaya kepada masyarakat yang terkena dampak.</p>	Sebelum dimulainya kegiatan dan selama pelaksanaan Proyek.	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI</b>			
10.1	<p><b>PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b></p> <p>Mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan, SEP) proyek dan melengkapi dokumen sebagaimana berlaku. Pastikan konsensus masyarakat diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan proyek yang memiliki potensi dampak pada masyarakat.</p>	Sepanjang pelaksanaan proyek	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)

LANGKAH DAN TINDAKAN MATERIAL		KURUN WAKTU	BADAN / OTORITAS YANG BERTANGGUNG JAWAB
10.2	<p><b>MEKANISME PENGADUAN PROYEK</b></p> <p>Mengadopsi, memelihara, dan mengoperasikan FGRM proyek, termasuk memfasilitasi pembentukan mekanisme penanganan pengaduan alternatif di tingkat masyarakat sebagaimana dijelaskan di dalam SEP.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)
<b>DUKUNGAN KAPASITAS (PELATIHAN)</b>			
CS1	<p>Selama pelaksanaan awal proyek, pembangunan kapasitas berikut ini akan diselenggarakan untuk pelaksana proyek, termasuk pelaksana pihak ketiga dan akan ditinjau kembali secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan ESMF dan pedoman operasional</li> <li>• Keterlibatan masyarakat, pemetaan sosial dan pemetaan pemangku kepentingan</li> <li>• Kesehatan dan Keselamatan Kerja</li> <li>• Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat</li> <li>• Praktik global yang baik untuk rehabilitasi mangrove</li> </ul>	Satu bulan setelah berjalannya Proyek, dan ditinjau kembali secara berkala (triwulanan)	KLHK dan BRGM (Unit Pelaksana Proyek/PIU)